



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2018/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D3), Pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 165/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 3 April 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 06 April 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/12/IV/2013 tanggal 06 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Bontang selama 3 tahun 3 bulan, dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak pertama lahir di Bontang tanggal 16 Oktober 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juni 2013;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat setelah 3 bulan pernikahan;
 - 5.2. Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan;
 - 5.3. Tergugat sangat sering membohongi Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2013 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa alasan dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 165/Pdt.G/2018/PA.Botg tanggal 17 April dan 17 Mei 2018, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 170/12/IV/2013 tanggal 6 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Nomor : 470/04/Kel. TL, tanggal 3 April 2018 atas

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen, (bukti P.2).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik Kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak ipar penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami isteri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 170/12/IV/2013 tanggal 6 April 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P.1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2013 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 tahun, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi tanpa alasan dan sepengetahuan penggugat;
2. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada bulan Desember 2013 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 tahun, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi tanpa alasan dan sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.2 yang saling bersesuaian maka harus

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2014 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Nomor : 470/04/Kel. TL, tanggal 3 April 2018 atas nama Tergugat dan Penggugat surat asli tersebut telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat sejak 25 Desember 2014 hingga saat ini meninggalkan istri dan anaknya, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat, namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu dan sejak pergi tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2014 yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
3. Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu dan sejak pergi tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Desember tahun 2014 hingga saat ini tanpa kabar berita, maka dapat dikatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan 165/Pdt.G/2018/PA.Botg tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang telah berpisah selama 2 (dua) tahun, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Fitriah Azis, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S. H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fitriah Azis, S. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera pengganti ,

Haerul Aslam, S. H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | = Rp. | 180.000,- |
| 4. Biaya redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | = Rp. | <u>6.000,-</u> |

**Jumlah = Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PA Botg